



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN



BALAI PENELITIAN TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN DALAM
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

NOMOR : 6.1.10/UN32.3/DN/2021
NOMOR : B.145/KU.200/H.2.2/1/2021

Pada hari ini Rabu tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ir. Titik Sundari, MP.** : Kepala Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, berkedudukan di Jl. Raya Kendalpayak No.66, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran dalam program merdeka belajar-kampus merdeka bagi mahasiswa, dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan serta meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Mengajar bersama dalam program merdeka belajar-kampus merdeka
- (2) Membimbing skripsi/tesis/disertasi bersama
- (3) Menyelenggarakan workshop bersama

Pasal 3
TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) Tugas dan kewajiban **PIHAK KESATU**
 - (a) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran melalui program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).
 - (b) Memberikan surat tugas sebagai pengajar.
 - (c) Memberikan surat tugas sebagai pembimbing skripsi/tesis/disertasi.
 - (d) Memberikan surat tugas sebagai instruktur workshop.
 - (e) Melakukan pembimbingan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).
- (2) Tugas dan kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - (f) Menunjuk peneliti sebagai pengajar dan/atau instruktur dalam program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).
 - (g) Menunjuk peneliti sebagai pembimbing skripsi/tesis/disertasi dalam program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).
 - (h) Melakukan evaluasi akhir bagi mahasiswa yang mengikuti program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).

Pasal 4
BIAYA

Pembiayaan untuk pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

			
--	--	---	--

**Pasal 6
EVALUASI**

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada setiap akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan kerjasama tahun berikutnya.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,




Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007

PIHAK KEDUA

Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
Kepala




Dr. Ir. Titik Sundari, MP.
NIP. 196811261998032002

--	--	--	--	--